

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank merupakan suatu perusahaan yang menjalankan fungsi intermediasi atas dana yang diterima dari nasabah. Jika sebuah bank mengalami kegagalan, dampak yang ditimbulkan akan meluas mempengaruhi nasabah dan lembaga-lembaga yang menyimpan dananya atau menginvestasikan modalnya di bank dan akan menciptakan dampak ikutan secara domestik maupun pasar internasional.

Pentingnya peranan bank dalam melaksanakan fungsinya maka perbankan perlu diatur secara baik dan benar. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan nasabah terhadap industri perbankan. Salah satu peraturan yang perlu dibuat untuk mengatur perbankan adalah peraturan mengenai permodalan bank yang berfungsi sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian akibat dari aktivitas perbankan.

Sehubungan dengan hal tersebut salah satu aspek yang paling mendasar dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank adalah kecukupan permodalan. Hal ini menjadi fokus utama dari seluruh otoritas pengawasan bank di seluruh dunia. Modal yang dimiliki oleh suatu bank pada dasarnya harus cukup untuk menutupi seluruh risiko usaha yang dihadapi bank. Risiko-risiko utama yang menjadi perhatian adalah risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas, risiko operasional.

Sehubungan dengan itu Bank Indonesia (BI) semenjak tahun 2001 telah menerbitkan PBI No. 3/21/PBI/2001 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum. Penerbitan peraturan ini sebagaimana yang termaktub di dalam penjelasan PBI No. 3/21/PBI/2001 dilandasi oleh peristiwa krisis perekonomian yang terjadi pada tahun 1997 termasuk krisis di sektor perbankan yang telah menyebabkan terjadinya penurunan permodalan bank yang cukup besar. Untuk mengatasi hal itu Pemerintah dan BI telah melakukan berbagai langkah restrukturisasi dan rekapitalisasi perbankan, dengan salah satu tujuannya adalah mengembalikan kondisi permodalan bank sesuai dengan standar internasional sebagaimana keadaan sebelum terjadinya krisis perbankan. Sejalan

dengan target program rekapitalisasi perbankan sebagaimana terdapat dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur BI No. 53/KMK.017/1999 dan No. 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 yang menegaskan pencapaian rasio KPMM sebesar 8% pada akhir tahun 2001, maka BI sebagai otoritas yang berwenang mengatur dan mengawasi bank dengan mempertimbangkan perkembangan pelaksanaan program rekapitalisasi perbankan menetapkan perubahan rasio KPMM menjadi 8% dengan PBI ini.

Seiring dengan perkembangan instrumen keuangan dan semakin kompleksnya usaha bank, peraturan tentang perhitungan KPMM yang ada dalam PBI No. 3/21/PBI/2001 kemudian mengalami penyempurnaan dengan diterbitkannya PBI No. 5/12/PBI/2003 tentang KPMM dengan memperhitungkan Risiko Pasar (*Risk Market*). PBI No. 5/12/PBI/2003 ini memasukan perhitungan risiko pasar dalam perhitungan rasio KPMM perbankan, sehingga perbankan dapat lebih menerapkan prinsip kehati-hatian dalam operasionalnya.

Bank Syariah adalah bank dengan tata kelola berdasarkan prinsip syariah dimana sistem operasionalnya berbeda dengan bank konvensional. Dengan dipayungi oleh Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dalam UU No. 10 Tahun 1998 serta UU No. 23 Tahun 1999 tentang Perbankan. Kendati belum memiliki undang-undang sistem perbankan syariah yang berdiri sendiri, dengan beroperasinya perbankan syariah sebagai salah satu pelaku ekonomi, maka sistem perbankan Indonesia menganut apa yang disebut dengan *dual banking system* atau sistem perbankan ganda yakni beroperasinya sistem perbankan konvensional berbasis sistem bunga (*interest rate system*) dan sistem perbankan syariah berbasis pada sistem bagi hasil (*profit loss sharing system*) dalam sistem ekonomi Indonesia secara beriringan.

Bagi perbankan syariah peraturan mengenai manajemen risiko mengacu pada lembaga internasional *Islamic Financial Services Board (IFSB)*¹ seperti yang

¹ IFSB adalah lembaga internasional yang didirikan pada tahun 2002. IFSB berfungsi sebagai lembaga pengatur dan pengawas (*regulatory and supervisory agency*) yang mengembangkan dan menetapkan standar internasional di industri jasa keuangan syariah. IFSB juga aktif terlibat dalam mempromosikan kesadaran dan edukasi masyarakat mengenai berbagai isu yang memiliki dampak di bidang jasa keuangan syariah. IFSB melakukan sidang Dewan sebanyak 2 kali setahun dan Sidang Umum sebanyak 1 kali setahun. Keanggotaan IFSB terdiri dari *full member, associate member, dan observer member*. Jumlah anggota penuh IFSB sebanyak 16 negara, yaitu Bahrain,

tertera di dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API). IFSB dalam sidangnya di Jeddah, 21 Desember 2005, memutuskan untuk mengeluarkan standar mengenai rasio kecukupan modal minimum (*Capital Adequacy Ratio*) dan *Risk Management* bagi perbankan syariah yang efektif berlaku tahun 2007. Implikasi dari penerapan standar tersebut adalah perlunya perbankan syariah di Indonesia untuk mengantisipasi berbagai perubahan ketentuan melalui penyempurnaan standar model dalam pengelolaan manajemen risiko dan perhitungan Rasio Modal Minimum. Sebelumnya, BI telah melakukan kajian prakondisi dan implementasi standar tersebut pada perbankan syariah, selanjutnya pada tahun 2005 BI mengeluarkan PBI No. 7/13/PBI/2005 Tentang KPMM Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai antisipasi diberlakukannya ketentuan tersebut oleh IFSB.

Dalam rangka meningkatkan peranan perbankan syariah dalam menggerakkan sektor riil dengan lebih memfokuskan kepada pemberian penyaluran dana kepada sektor usaha kecil serta mendukung pembiayaan pihak pegawai dan atau pensiunan maka diperlukan adanya penyesuaian besarnya aktiva tertimbang menurut risiko dalam ketentuan penghitungan kewajiban penyediaan modal minimum yang lebih dapat mengakomodasi dan mendukung pengembangan usaha kecil dan pemberian penyaluran dana kepada pegawai dan atau pensiunan tersebut maka diterbitkan PBI No. 8/7/PBI/2006 tentang Perubahan atas PBI No. 7/13/PBI/2005 tentang KPMM Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dengan terbitnya PBI No. 8/7/PBI/2006 yang berlaku bagi seluruh bank yang beroperasi menurut prinsip syariah harus dapat memberikan nilai-nilai keadilan dalam perhitungan rasio KPMM. Keadilan yang dimaksud disini ialah dalam konteks BI sebagai pembuat kebijakan dalam membuat dan menerapkan peraturan harus memberikan keadilan terhadap penggunanya.

1.2 Perumusan Masalah

Islam sangat mengedepankan prinsip keadilan dalam segala aspek kehidupan. sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Hujurat ayat 9:

Brunei, Mesir, Indonesia, Iran, *Islamic Development Bank*, Jordania, Kuwait, Malaysia, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Sudan, Uni Emirat Arab, Bangladesh, dan Singapura.

وَأَقْسَطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ مُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۖ

Artinya: *Dan hendaklah kamu Berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.*

Keadilan sangat ditekankan kepada penguasa dan pembuat hukum seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 58 :

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ ...

Artinya: *Dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.*

Penerapan prinsip keadilan oleh penguasa juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW pada saat beliau memimpin umat Islam pada waktu itu yang dapat kita pelajari dalam hadits berikut:

وَإِيمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

Artinya: *Demi Allah, sekiranya Fathimah binti Muhammad mencuri tentu aku akan potong tangannya.* (HR. Al-Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzi)

Peraturan harus memberikan unsur keadilan terhadap penggunanya. BI dalam hal ini sebagai pembuat kebijakan dapat menerapkan prinsip-prinsip keadilan tersebut pada setiap peraturan yang diterbitkan.

Evaluasi keefektifan atas terbitnya sebuah peraturan/kebijakan merupakan suatu hal yang penting. Terbitnya PBI No. 8/7/PBI/2006 merupakan sebuah solusi atas pengukuran KPMM perbankan syariah yang selama ini masih menggunakan pendekatan PBI No. 5/12/PBI/2003. Salah satu aspek yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan pemilihan pendekatan perhitungan KPMM ialah pendekatan prinsip keadilan, yaitu pendekatan yang menghasilkan pengukuran *capital charge* lebih rendah dari yang sudah ada, sehingga menghasilkan rasio KPMM yang lebih tinggi.

Dari ketiga Bank Umum Syariah yang ada, Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Mega Indonesia. Penerapan PBI No. 8/7/PBI/2006 berdampak positif terhadap Bank Syariah Mandiri dan bank Muamalat dilihat dari rata-rata rasio KPMM yang ada setelah penerapan peraturan tersebut pada triwulan pertama tahun 2006 sampai dengan triwulan keempat tahun 2007 sebesar 13,69% dibandingkan dengan penerapan PBI No. 5/12/PBI/2003 yang hanya sebesar 13,22%. Berbeda dengan kedua bank tersebut, di Bank Syariah Mega Indonesia terjadi hal yang sebaliknya setelah penerapan PBI No. 8/7/PBI/2006.

Bank Syariah Mega Indonesia menggunakan PBI No. 5/12/PBI/2003 untuk mengukur Rasio KPMM-nya sampai dengan triwulan keempat tahun 2005, setelah terbitnya PBI No. 8/7/PBI/2006 pada bulan Februari 2006 maka perhitungan rasio KPMM di triwulan pertama tahun 2006 telah mengikuti aturan ini.

Dari data yang didapatkan rata-rata rasio sebelum penerapan PBI No. 8/7/PBI/2006 sebesar 18,36% sedangkan setelah penerapan PBI No. 8/7/PBI/2006 rata-rata rasio KPMM menjadi 9,58%. Terlihat jelas bahwa terdapat perbedaan antara pengukuran rasio KPMM dengan PBI No. 5/12/PBI/2003 dengan PBI No. 8/7/PBI/2006, yaitu penurunan rata-rata Rasio KPMM dari 18,36% menjadi 9,58%. Untuk itu perlu dilakukan pengujian apakah penerapan PBI No. 8/7/PBI/2006 telah menerapkan prinsip keadilan dalam konteks perhitungan KPMM kepada Bank Syariah Mega Indonesia, yaitu dengan melakukan uji perbandingan kedua PBI tersebut. Untuk menambah sempurna pengujian yang dilakukan maka dilakukan penerapan PBI No. 8/7/PBI/2006 terhadap Bank Konvensional Non Devisa yang mempunyai skala yang sama dengan Bank Syariah Mega Indonesia untuk melihat rata-rata rasio KPMM dengan menggunakan pendekatan kedua PBI tersebut. Setelah melakukan studi awal maka dipilih Bank Jasa Jakarta sebagai bank pembanding karena mempunyai skala yang sama dari aspek permodalan dan total aktiva dengan Bank Syariah Mega Indonesia. Seandainya PBI No. 8/7/PBI/2006 diterapkan pada Bank Jasa Jakarta apakah akan terjadi penurunan rasio KPMM atau tidak?

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam tesis ini adalah penerapan PBI No. 8/7/PBI/2006 yang dimulai pada triwulan pertama tahun 2006

di Bank Syariah Mega Indonesia memberikan nilai *capital charge* yang lebih tinggi dari *capital charge* yang sebenarnya terjadi sehingga Bank Syariah Mega Indonesia dirugikan dalam perhitungan rasio KPMM-nya, yaitu menjadi lebih rendah Rasio KPMM yang dihasilkan jika dibandingkan dengan perhitungan KPMM menurut PBI No. 5/12/PBI/2003. Bank Syariah Mega Indonesia tidak mendapatkan prinsip keadilan dalam konteks perhitungan rasio KPMM-nya.

Dari rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam tesis ini adalah:

1. Berapakah besarnya Rasio KPMM Bank Syariah Mega Indonesia dan Bank Jasa Jakarta dengan menggunakan pendekatan PBI No. 8/7/PBI/2006 Tentang Perubahan atas PBI No. 7/13/PBI/2005 Tentang KPMM Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah?
2. Berapakah besarnya Rasio KPMM Bank Syariah Mega Indonesia dan Bank Jasa Jakarta dengan menggunakan pendekatan PBI No. 5/12/PBI/2003 Tentang KPMM Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar (*Risk Market*)?
3. Apakah ada perbedaan hasil akhir perhitungan rasio KPMM pada Bank Syariah Mega Indonesia dan Bank Jasa Jakarta dengan pendekatan PBI No. 8/7/PBI/2006 dibandingkan dengan pendekatan PBI No. 5/12/PBI/2003?
4. Bagaimana solusi untuk meningkatkan rasio KPMM Bank Syariah Mega Indonesia dengan adanya penerapan PBI No. 8/7/PBI/2006?
5. Apakah PBI No. 8/7/PBI/2006 sudah memberikan nilai-nilai keadilan dalam perhitungan rasio KPMM di Bank Syariah Mega Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam kaitan dengan latar belakang permasalahan dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian atau penulisan tesis ini adalah:

1. Menilai besarnya Rasio KPMM Bank Syariah Mega Indonesia dan Bank Jasa Jakarta dengan menggunakan pendekatan PBI No. 8/7/PBI/2006 tentang perubahan PBI No. 7/13/PBI/2005 tentang KPMM Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah

2. Menilai besarnya Rasio KPMM Bank Syariah Mega Indonesia dan Bank Jasa Jakarta dengan menggunakan pendekatan PBI No. 5/12/PBI/2003 tentang KPMM Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.
3. Melakukan perbandingan hasil perhitungan Rasio KPMM Bank Syariah Mega Indonesia dan Bank Jasa Jakarta menurut PBI No. 8/7/PBI/2006 dengan perhitungan KPMM menurut PBI No. 5/12/PBI/2003.
4. Mencari solusi untuk meningkatkan rasio KPMM Bank Syariah Mega Indonesia dengan adanya penerapan PBI No. 8/7/PBI/2006.
5. Mencari penerapan nilai-nilai keadilan PBI No. 8/7/PBI/2006 terhadap perhitungan rasio KPMM di Bank Mega Syariah Indonesia.

1.4 Batasan Penelitian

Batasan dalam penelitian ini adalah:

1. Status Bank Syariah Mega Indonesia dan Bank Jasa Jakarta yang merupakan Bank Umum Non Devisa, sehingga tidak terkena risiko pasar sesuai dengan PBI No. 7/13/PBI/2005 yang menyebutkan bahwa risiko pasar (*risk market*) yang dimaksud dalam PBI ini ialah risiko nilai tukar (*foreign exchange risk*). Sehingga pembagi dalam rumus perhitungan KPMM-nya hanya terbatas kepada *capital charge* yang dibutuhkan untuk risiko pembiayaan saja.
2. Perhitungan ATMR aktiva neraca dan rekening administrasi menggunakan data publikasi triwulanan yang berasal dari laporan Neraca, Laporan Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya, Laporan Komitmen dan Kontijensi dan Laporan KPMM.

1.5 Hipotesis

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa evaluasi keefektifan atas terbitnya sebuah peraturan/kebijakan merupakan suatu hal yang penting. Terbitnya PBI No. 8/7/PBI/2006 tentang Perubahan atas PBI No. 7/13/PBI/2005 tentang KPMM Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah harus menerapkan prinsip keadilan kepada penggunaanya agar peraturan yang ada mencerminkan karakteristik operasional dan profil risiko yang sesuai dengan perbankan syariah, sehingga KPMM yang ada merupakan cerminan dari kondisi yang sebenarnya.

Untuk itu perlu dilakukan evaluasi dampak kebijakan terhadap PBI No. 8/7/PBI/2006 yang seharusnya memberikan *capital charge* yang lebih rendah daripada perhitungan KPMM dengan pendekatan PBI No. 5/12/PBI/2003 baik terhadap Bank Mega Syariah Indonesia maupun Bank Jasa Jakarta.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini hipotesis yang akan diajukan adalah sebagai berikut:

Hipotesis pertama:

H₀ : Tidak terdapat perbedaan Rasio KPPM Bank Syariah Mega Indonesia antara perhitungan PBI No. 8/7/PBI/2006 dengan PBI No. 5/12/PBI/2003.

H₁ : Terdapat perbedaan Rasio KPPM Bank Syariah Mega Indonesia antara perhitungan PBI No. 8/7/PBI/2006 dengan PBI No. 5/12/PBI/2003.

Hipotesis kedua:

H₀ : Tidak terdapat perbedaan Rasio KPPM Bank Jasa Jakarta antara perhitungan PBI No. 8/7/PBI/2006 dengan PBI No. 5/12/PBI/2003.

H₁ : Terdapat perbedaan Rasio KPPM Bank Jasa Jakarta antara perhitungan PBI No. 8/7/PBI/2006 dengan PBI No. 5/12/PBI/2003.

1.6 Kerangka Pemikiran


Terbitnya PBI No. 7/13/PBI/2005 dan perubahannya merupakan sebuah solusi atas pengukuran KPMM perbankan syariah yang selama ini masih menggunakan pendekatan PBI No. 5/12/PBI/2003. Salah satu aspek yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan pemilihan pendekatan perhitungan KPMM ialah pendekatan yang menghasilkan pengukuran *capital charge* yang lebih rendah dari yang sudah ada, sehingga menghasilkan rasio KPMM yang lebih tinggi.

Data yang didapatkan dari Bank Syariah Mega Indonesia diketahui bahwa pada triwulan keempat 2004 sampai dengan triwulan keempat 2005 rata-rata persentase *Non Performance Financing* (NPF) sebesar 1,76% lebih besar dibandingkan dengan rata-rata persentase NPF dari tahun 2006 sampai dengan 2007 sebesar 1,22%. Sedangkan *capital charge* yang dibutuhkan untuk menutupi risiko kredit semakin besar dari rata-rata Rp 404,032 juta dari triwulan pertama tahun 2004 sampai dengan triwulan keempat tahun 2005 dan meningkat menjadi Rp 1.495,473 juta pada triwulan keempat tahun 2007. Hal ini berakibat pada

penurunan rasio rata-rata KPMM menjadi 10,14% dari triwulan pertama 2006 sampai dengan triwulan keempat 2007 dibandingkan rata-rata Rasio KPMM pada tahun 2005 yang sebesar 18,36%. Terlihat jelas bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pengukuran rasio KPMM dengan PBI No. 5/12/PBI/2003 dengan PBI No. 8/7/PBI/2006, yaitu penurunan rata-rata Rasio KPMM dari 18,36% menjadi 10,14%.

Dapat dikatakan bahwa penerapan PBI No. 8/7/PBI/2006 di Bank Syariah Mega Indonesia memberikan nilai *capital charge* yang lebih tinggi dari *capital charge* yang sebenarnya terjadi sehingga Bank Syariah Mega Indonesia dirugikan dalam perhitungan rasio KPMM-nya, yaitu menjadi lebih rendah Rasio KPMM yang dihasilkan jika dibandingkan dengan perhitungan KPMM menurut PBI No. 5/12/PBI/2003. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi dampak kebijakan dengan adanya penerapan PBI No. 8/7/PBI/2006 terhadap Bank Syariah Mega Indonesia. Begitu juga dengan melakukan pengujian terhadap PBI No. 8/7/PBI/2006, yaitu dengan melakukan perhitungan dengan data dari bank konvensional non devisa yang mempunyai skala yang sama dengan Bank Syariah Mega Indonesia untuk mengetahui apakah memang peraturan ini memberikan hasil perhitungan *capital charge* yang lebih besar dari perhitungan menurut PBI No. 5/12/PBI/2003. Bank perbandingan yang dijadikan obyek dalam studi ini ialah Bank Jasa Jakarta.

Untuk lebih jelasnya berikut gambar alur pemikiran sebagaimana telah diterangkan sebelumnya.



Gambar 1.1 Alur Kerangka Pemikiran

1.7 Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi atas terbitnya PBI No. 8/7/PBI/2006 yang merupakan penyempurnaan atas PBI No. 7/13/PBI/2005. PBI ini seharusnya memberikan *capital charge* yang lebih rendah daripada perhitungan KPMM dengan pendekatan PBI No. 5/12/PBI/2003.

Dalam melakukan penelitian ini dikumpulkan PBI, Surat Edaran BI beserta lampiran-lampirannya yang berkaitan dengan KPMM. Mengumpulkan literatur-literatur yang berasal dari buku-buku, essay-essay, jurnal-jurnal dari internet. Metode pengumpulan data empiris dan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan permasalahan tersebut, dilakukan dengan metode studi kepustakaan sedangkan data yang akan dianalisis menggunakan sumber data sekunder dari webiste BI, website Bank Jasa Jakarta, website Bank Syariah Mega Indonesia.

Perhitungan rasio KPMM dilakukan dengan menggunakan format perhitungan yang telah dikeluarkan oleh BI yaitu PBI No. 5/12/PBI/2003 dan PBI No. 8/7/PBI/2006. Pengujian Hipotesis dilakukan dengan analisis *compare mean independent samples t-test*.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam tesis ini adalah:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini dikemukakan hal-hal yang mengantarkan pada pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, pembatasan masalah, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Literatur

Bab ini memuat landasan teori atau kerangka konsep yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Selain itu juga dikemukakan tentang penelitian empiris yang berkaitan dengan permodalan dan risiko kredit.

Bab III Data dan Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang data dan metodologi penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data dan teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini memuat tentang hasil akhir perhitungan rasio KPPM menurut pendekatan PBI No. 5/12/PBI/2003 dan PBI No. 8/7/PBI/2006 dan uji Hipotesis. Melakukan kajian komparatif kedua PBI tersebut, Analisis dan Pembahasan dari uji hipotesis dan kajian komparatif.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bagian akhir tesis yang berisikan kesimpulan hasil penelitian serta saran yang diajukan berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh.

